

Tanggung Jawab Hukum Marketplace terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna dalam Perspektif UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi

Budiandru¹, Rahmad Sujud Hidayat²

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar Blitar

²Fakultas Hukum, Universitas Tangerang Raya

budiandru03@gmail.com, rahmadsujudhidayat@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pesatnya pertumbuhan ekonomi berbasis daring, khususnya melalui marketplace. Di balik kemudahan transaksi elektronik, terdapat ancaman serius berupa kebocoran data pribadi pengguna yang menimbulkan risiko hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum marketplace terhadap kebocoran data pribadi pengguna dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik berkewajiban melindungi, menjaga, dan menjamin keamanan data pribadi pengguna sesuai prinsip perlindungan data. Dalam hal terjadi kebocoran, marketplace dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, maupun pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. UU PDP memperkuat posisi hukum pengguna dengan memberikan hak untuk memperoleh pemberitahuan dan ganti rugi atas pelanggaran data. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum marketplace tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif melalui penerapan sistem keamanan yang memadai. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan sinergi antara pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat guna mewujudkan keamanan siber yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Marketplace, Kebocoran Data Pribadi, UU ITE, UU PDP.

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan perubahan besar dalam sistem ekonomi global, termasuk di Indonesia. Masyarakat kini beralih dari aktivitas ekonomi konvensional menuju sistem perdagangan elektronik yang lebih cepat dan efisien. Marketplace menjadi salah satu bentuk nyata dari transformasi digital ini, di mana interaksi antara penjual dan pembeli dilakukan sepenuhnya secara daring. Namun, kemudahan yang ditawarkan oleh marketplace sering kali diiringi dengan permasalahan hukum, terutama terkait dengan keamanan data pribadi pengguna (Ariyanti, 2023). Dalam konteks ini, perlindungan data pribadi menjadi isu fundamental yang menuntut perhatian serius dari penyelenggara sistem elektronik.

Data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang dilindungi oleh konstitusi dan hukum positif di Indonesia. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Perlindungan tersebut mencakup pula data pribadi yang kini banyak disimpan dan diproses secara elektronik. Dengan meningkatnya aktivitas digital, risiko kebocoran data pribadi semakin tinggi dan dapat berdampak pada kerugian materiil maupun immateriil bagi masyarakat (Sutanto, 2022). Oleh sebab itu, tanggung jawab marketplace terhadap keamanan data menjadi bagian penting dari sistem hukum digital nasional.

Kebocoran data pribadi yang melibatkan jutaan pengguna marketplace di Indonesia menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum terhadap privasi digital. Kasus kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020, misalnya, menjadi bukti nyata bahwa sistem keamanan siber masih belum optimal. Insiden tersebut menimbulkan keresahan publik karena data pengguna seperti nama, alamat, dan kata sandi dijual di forum daring. Walaupun pihak marketplace menyatakan telah memperkuat sistem keamanannya, kejadian ini membuka perdebatan mengenai

tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik (Wibowo, 2022). Situasi ini menegaskan pentingnya penerapan hukum yang tegas dan konsisten dalam perlindungan data pribadi di sektor digital.

Dalam hukum nasional, dua undang-undang utama yang menjadi dasar perlindungan data pribadi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ITE memberikan dasar hukum terhadap keamanan sistem elektronik dan transaksi daring, sementara UU PDP secara khusus mengatur prinsip, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan data pribadi. Sinergi antara kedua undang-undang ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi pengguna layanan digital, termasuk marketplace (Kurniawan, 2023). Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Tanggung jawab hukum marketplace dalam melindungi data pribadi pengguna mencakup kewajiban untuk menjaga keamanan sistem dan memberikan pemberitahuan jika terjadi pelanggaran. Dalam perspektif hukum perdata, marketplace dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kelalaian dalam menjaga data pribadi pengguna. Prinsip tanggung jawab ini sejalan dengan teori strict liability, di mana pelaku usaha wajib menanggung akibat hukum dari setiap kelalaian tanpa perlu pembuktian kesalahan (Rahmawati, 2021). Selain itu, terdapat pula aspek pidana yang diatur dalam UU PDP terkait pelanggaran atau penyalahgunaan data pribadi secara ilegal. Oleh karena itu, tanggung jawab marketplace bersifat menyeluruh dan mencakup berbagai aspek hukum.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi tidak hanya berbicara tentang keamanan teknis, tetapi juga mencakup etika bisnis dan kepatuhan terhadap norma hukum. Marketplace yang lalai dapat dianggap melanggar prinsip kehati-hatian (due diligence) dan melanggar kepercayaan publik. Menurut teori tanggung jawab hukum, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan informasi yang mereka kelola karena data pengguna merupakan bagian dari aset yang sangat bernilai (Andini, 2021). Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas menjadi faktor kunci dalam menjamin perlindungan privasi digital.

UU PDP hadir sebagai regulasi yang lebih komprehensif dalam memberikan jaminan perlindungan data pribadi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur prinsip dasar pemrosesan data, termasuk keharusan adanya persetujuan eksplisit dari subjek data serta kewajiban pemberitahuan dalam hal terjadi kebocoran. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum dari sekadar tanggung jawab pasif menjadi tanggung jawab aktif untuk mencegah pelanggaran (Pratama, 2023). Dengan adanya UU PDP, marketplace tidak lagi bisa beralasan bahwa kebocoran data disebabkan oleh pihak ketiga, karena mereka tetap memegang kendali atas sistem penyimpanan data.

Meskipun sudah terdapat kerangka hukum yang cukup kuat, implementasi perlindungan data di Indonesia masih menemui banyak hambatan. Keterbatasan infrastruktur keamanan siber, rendahnya literasi digital pengguna, dan lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi kendala utama. Selain itu, belum terbentuknya lembaga pengawas independen sebagaimana diamanatkan UU PDP memperlambat penegakan hukum atas pelanggaran data pribadi (Suryani, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi masih bersifat normatif dan belum efektif secara substantif.

Dari perspektif ekonomi digital, kepercayaan pengguna terhadap marketplace sangat bergantung pada sejauh mana penyelenggara sistem mampu menjaga keamanan data mereka. Marketplace yang gagal menjaga privasi pengguna akan kehilangan kredibilitas dan menurunkan minat masyarakat untuk bertransaksi secara daring. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum marketplace tidak hanya menjadi kewajiban moral tetapi juga menjadi strategi bisnis yang berkelanjutan (Wibowo, 2022). Hukum berperan penting sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sistem perlindungan data pribadi yang efektif. Pemerintah harus memperkuat regulasi teknis dan mekanisme pengawasan, sementara marketplace wajib meningkatkan transparansi serta keamanan data. Masyarakat juga perlu memahami hak-hak mereka sebagai subjek data agar mampu menuntut tanggung jawab hukum secara proporsional (Ariyanti, 2023). Dengan kerja sama yang harmonis, diharapkan risiko kebocoran data pribadi dapat diminimalisir.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis tanggung jawab hukum marketplace terhadap kebocoran data pribadi pengguna berdasarkan UU ITE dan UU PDP. Kajian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum siber di Indonesia serta menjadi referensi praktis bagi penyelenggara sistem elektronik dalam meningkatkan kepatuhan hukum. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada perlindungan hak privasi dan keamanan siber nasional. Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap tantangan digital.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku untuk mengkaji tanggung jawab hukum marketplace dalam melindungi data pribadi pengguna. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, serta kasus-kasus konkret yang relevan, seperti kebocoran data pengguna pada platform marketplace besar di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer (UU ITE, UU PDP, UUD 1945), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan karya ilmiah terkait hukum siber dan perlindungan data), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan cara menafsirkan dan mengaitkan ketentuan hukum yang ada untuk menemukan prinsip tanggung jawab hukum marketplace terhadap kebocoran data pribadi pengguna (Ali, Z, 2021).

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Tanggung Jawab Marketplace dalam Perspektif UU ITE

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap transformasi ekonomi digital di Indonesia. Marketplace menjadi bagian penting dalam ekosistem transaksi elektronik yang mempertemukan penjual dan pembeli melalui sistem daring. Namun, kehadiran marketplace tidak lepas dari risiko hukum, terutama terkait keamanan dan kerahasiaan data pribadi pengguna. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan hukum bagi penyelenggara sistem elektronik untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem yang aman dan andal. Pasal 15 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan sistemnya terlindungi dari segala bentuk gangguan, baik internal maupun eksternal (Rahmawati, 2021).

Tanggung jawab marketplace dalam konteks UU ITE berfokus pada kewajiban hukum untuk menjaga integritas dan keamanan data pengguna. Kewajiban ini ditegaskan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang mengatur prinsip dasar perlindungan data berdasarkan asas keandalan, keamanan, dan kerahasiaan. Marketplace harus memiliki sistem yang mampu mencegah akses ilegal, kebocoran, atau peretasan yang dapat merugikan pengguna. Apabila marketplace gagal memenuhi ketentuan tersebut, maka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena kelalaianya. Dalam perspektif hukum administrasi, kelalaian tersebut dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, denda administratif, atau penghentian sementara kegiatan operasional (Hidayat, 2022).

Kasus kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020 menjadi contoh nyata lemahnya penerapan prinsip keamanan data di marketplace Indonesia. Peretasan yang melibatkan jutaan akun pengguna memperlihatkan bahwa sistem keamanan siber yang diterapkan belum memenuhi standar yang diatur dalam UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019. Berdasarkan prinsip liability for negligence, marketplace dapat dinilai lalai apabila tidak mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang memadai. Pengguna yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi baik secara perdata maupun administratif atas kerugian yang dialami. Dengan demikian, tanggung jawab marketplace bukan hanya formalitas hukum, tetapi juga bagian dari etika bisnis digital yang menuntut kepatuhan terhadap perlindungan konsumen (Andini, 2021).

Selain itu, dalam UU ITE, aspek keamanan data pribadi juga mencakup tanggung jawab atas pemeliharaan keutuhan dan ketersediaan informasi elektronik. Hal ini menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik seperti marketplace tidak hanya wajib menjaga kerahasiaan data, tetapi juga memastikan data tersebut tetap akurat dan tidak dimanipulasi. Pasal 30 dan 32 UU ITE bahkan mengatur sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja atau tanpa hak mengakses, mengubah, atau mendistribusikan data milik orang lain. Dalam konteks marketplace, pembiaran terhadap kebocoran data dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran pasif yang tetap menimbulkan tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, marketplace harus menerapkan sistem manajemen keamanan informasi berbasis risk management yang berkelanjutan (Suryani, 2022).

Tanggung jawab hukum marketplace juga meliputi kewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada pengguna ketika terjadi insiden kebocoran data pribadi. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 14 ayat (4) PP No. 71 Tahun 2019 yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik melaporkan setiap pelanggaran atau gangguan sistem kepada pihak berwenang. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memberikan kesempatan bagi pengguna untuk melakukan langkah pencegahan lanjutan. Namun dalam praktiknya, beberapa marketplace masih enggan mengumumkan kebocoran data karena khawatir reputasi perusahaan akan menurun. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya komitmen terhadap prinsip akuntabilitas digital dalam industri e-commerce di Indonesia (Wibowo, 2022).

Selanjutnya, marketplace memiliki tanggung jawab preventif dan korektif dalam pengelolaan data pribadi pengguna. Tanggung jawab preventif dilakukan dengan menerapkan sistem keamanan berlapis, audit siber, dan enkripsi data, sedangkan tanggung jawab korektif berkaitan dengan tindakan pemulihan apabila terjadi pelanggaran. UU ITE mewajibkan marketplace untuk memiliki mekanisme audit keamanan sistem secara berkala agar setiap potensi kebocoran dapat dideteksi sejak dini. Kegagalan menerapkan mekanisme ini dapat dianggap sebagai kelalaian hukum. Maka dari itu, tanggung jawab marketplace tidak hanya berhenti pada pelaporan pelanggaran, melainkan juga mencakup pemulihan hak pengguna yang dirugikan (Prasetyo, 2023).

Dalam konteks hukum pidana, UU ITE juga menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban apabila lalai dalam melindungi data pengguna. Ketentuan pidana ini bersifat ultimum remedium, yakni diterapkan ketika upaya administratif dan perdata tidak mampu memberikan efek jera. Oleh karena itu, tanggung jawab marketplace tidak semata-mata berada di ranah perdata, tetapi juga dapat berimplikasi pada sanksi pidana jika terbukti terjadi pembiaran. Pasal 46 UU ITE misalnya, mengancam hukuman bagi pihak yang dengan sengaja membocorkan atau memperjualbelikan data pribadi. Dengan demikian, marketplace harus menempatkan keamanan data sebagai prioritas hukum tertinggi dalam sistem operasionalnya (Yuliana, 2021).

Selain sanksi hukum, marketplace juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memulihkan kepercayaan publik setelah terjadinya kebocoran data. Tanggung jawab ini berkaitan erat dengan reputasi digital dan loyalitas konsumen terhadap platform tersebut. UU ITE secara implisit menghendaki agar penyelenggara sistem elektronik tidak hanya mematuhi ketentuan hukum, tetapi juga menjunjung tinggi etika dalam pengelolaan informasi. Oleh sebab itu, pelaksanaan tanggung jawab hukum marketplace seharusnya mencakup aspek moral dan sosial yang memperkuat integritas korporasi di mata publik (Riyanto, 2022).

Penerapan tanggung jawab hukum marketplace juga membutuhkan peran aktif pemerintah sebagai regulator dan pengawas. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berwenang melakukan audit sistem keamanan dan memberikan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran. Namun, efektivitas pengawasan ini masih sering dipertanyakan karena keterbatasan sumber daya dan lambatnya penegakan hukum di bidang siber. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga perlindungan data, dan pelaku usaha menjadi penting untuk mewujudkan tata kelola data pribadi yang adil dan transparan (Lestari, 2023).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab marketplace dalam perspektif UU ITE mencakup kewajiban pengamanan, pencegahan, pelaporan, dan penanggulangan. Marketplace tidak hanya berfungsi sebagai perantara transaksi, tetapi juga sebagai pengendali data yang memiliki tanggung jawab hukum terhadap privasi pengguna. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat berimplikasi pada sanksi administratif, perdata, dan pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, marketplace harus membangun sistem keamanan data yang berorientasi pada prinsip keandalan, integritas, dan akuntabilitas agar kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital tetap terjaga (Ariyanti, 2023).

3.2. Tanggung Jawab Marketplace dalam Perspektif UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting dalam pembentukan rezim hukum perlindungan data di Indonesia. Kehadiran UU ini memperkuat kerangka hukum yang sebelumnya hanya diatur secara terbatas dalam UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019. Dalam konteks marketplace, UU PDP memberikan dasar hukum yang lebih spesifik terkait kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik sebagai pengendali data pribadi (data controller). Pengendali data wajib memastikan bahwa pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan penyebarluasan data pribadi dilakukan dengan persetujuan sah dari subjek data. Oleh karena itu, marketplace memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas pengelolaan data (Kurniawan, 2023).

Marketplace, sebagai pengendali dan pemroses data pribadi, dituntut untuk menerapkan prinsip perlindungan data sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PDP. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keabsahan tujuan pengumpulan data, pembatasan pemrosesan, serta tanggung jawab atas keamanan dan keakuratan data pribadi pengguna. UU PDP

juga mengatur bahwa pengendali data harus memperoleh persetujuan eksplisit dari pengguna sebelum memproses data pribadi mereka untuk tujuan tertentu. Dengan demikian, marketplace tidak dapat secara sepikah menggunakan data pengguna untuk kepentingan komersial tanpa dasar hukum yang sah. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif dan pidana (Rizky, 2023).

Dalam Pasal 35 UU PDP ditegaskan bahwa pengendali data wajib melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah, pengungkapan, atau penyalahgunaan. Hal ini mencakup penerapan kebijakan keamanan data yang sistematis melalui mekanisme enkripsi, firewall, dan audit keamanan berkala. Jika marketplace gagal melaksanakan langkah-langkah pengamanan tersebut, maka dapat dianggap telah melakukan pelanggaran hukum. UU PDP juga mewajibkan marketplace untuk menunjuk Petugas Perlindungan Data Pribadi (Data Protection Officer/DPO) yang bertanggung jawab atas pengawasan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan data. Kewajiban ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar tanggung jawab teknis menuju tanggung jawab hukum dan tata kelola korporasi (Hartono, 2023).

Lebih lanjut, UU PDP memberikan hak-hak fundamental kepada pengguna sebagai subjek data pribadi. Hak tersebut antara lain hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, dan menarik persetujuan atas penggunaan data pribadinya. Marketplace wajib memberikan mekanisme yang mudah diakses bagi pengguna untuk melaksanakan hak-hak tersebut. Pelanggaran terhadap hak subjek data dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip fairness and accountability dalam pengelolaan informasi pribadi. Dengan demikian, tanggung jawab marketplace bukan hanya melindungi data, tetapi juga memastikan pengguna memiliki kendali penuh atas data miliknya (Yuliana, 2022).

UU PDP juga memperkenalkan prinsip notifikasi kebocoran data, yang mewajibkan marketplace untuk memberitahukan setiap insiden kebocoran kepada subjek data paling lambat 3x24 jam sejak diketahui terjadinya pelanggaran. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 46 ayat (2) UU PDP, yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan tanggung jawab korporasi. Pemberitahuan harus memuat informasi mengenai jenis data yang bocor, waktu kejadian, dan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan. Sayangnya, masih banyak marketplace di Indonesia yang tidak segera memberikan notifikasi, dengan alasan menunggu hasil audit internal. Padahal, keterlambatan pelaporan justru dapat memperburuk dampak pelanggaran terhadap kepercayaan publik (Lestari, 2023).

Selain tanggung jawab administratif, UU PDP juga menetapkan sanksi pidana bagi pengendali data yang terbukti melakukan pelanggaran serius. Pasal 67 dan Pasal 70 UU PDP mengatur pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar bagi pihak yang dengan sengaja mengungkapkan data pribadi tanpa hak. Ketentuan ini mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi hak privasi warga negara di era digital. Marketplace sebagai entitas bisnis digital harus menyesuaikan diri dengan ketentuan ini melalui penerapan compliance program yang sesuai dengan standar perlindungan data internasional. Ketidakpatuhan terhadap UU PDP bukan hanya menimbulkan sanksi hukum, tetapi juga dapat mengancam reputasi dan keberlanjutan bisnis (Nugroho, 2022).

Selain penegakan sanksi, UU PDP juga mendorong penerapan prinsip co-regulation antara pemerintah dan pelaku usaha digital. Marketplace diharapkan berperan aktif dalam membangun sistem keamanan siber nasional melalui kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kerja sama ini dapat mencakup berbagai data ancaman siber, pengembangan infrastruktur keamanan, serta pendidikan kepada pengguna tentang perlindungan data pribadi. Pendekatan kolaboratif ini penting untuk mengurangi risiko sistemik kebocoran data dalam ekosistem e-commerce yang semakin kompleks (Rahman, 2023).

Tanggung jawab hukum marketplace dalam perspektif UU PDP tidak hanya berorientasi pada penegakan sanksi, tetapi juga pada pembentukan budaya perlindungan data pribadi di lingkungan korporasi. Marketplace perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip privasi ke dalam kebijakan internal, pelatihan karyawan, dan tata kelola teknologi informasi. Langkah ini sejalan dengan prinsip privacy by design, di mana perlindungan data harus diterapkan sejak tahap perancangan sistem hingga operasional sehari-hari. Dengan demikian, perlindungan data pribadi menjadi bagian dari strategi bisnis berkelanjutan, bukan sekadar kewajiban hukum formal (Saputra, 2022).

Dalam tataran implementasi, masih ditemukan banyak marketplace yang belum sepenuhnya mematuhi standar keamanan sebagaimana diatur dalam UU PDP. Faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan rendahnya kesadaran hukum menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme audit kepatuhan dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap marketplace yang lalai melaksanakan kewajiban perlindungan data. Penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat ekosistem digital yang aman dan terpercaya (Suhartono, 2023).

Secara keseluruhan, tanggung jawab marketplace dalam perspektif UU PDP mencakup kewajiban untuk melindungi, mengelola, memberitahu, dan menanggulangi pelanggaran data pribadi secara transparan dan akuntabel. UU PDP telah menghadirkan paradigma baru di mana data pribadi diakui sebagai hak asasi digital yang harus dihormati oleh seluruh pelaku usaha. Marketplace yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum melalui mekanisme administratif, perdata, maupun pidana. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap UU PDP merupakan indikator penting dari tata kelola korporasi yang baik di era ekonomi digital (Ishaq, 2023).

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum marketplace terhadap kebocoran data pribadi pengguna merupakan kewajiban yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Marketplace wajib memastikan keamanan sistem elektroniknya serta melindungi data pengguna dari akses ilegal, penyalahgunaan, dan kebocoran. Dalam perspektif UU PDP, marketplace berposisi sebagai pengendali data yang memiliki tanggung jawab hukum atas pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi pengguna. Kegagalan dalam melaksanakan tanggung jawab ini dapat berimplikasi pada sanksi administratif maupun pidana. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari penyelenggara sistem elektronik untuk membangun tata kelola data yang transparan, aman, dan berlandaskan prinsip akuntabilitas guna menjamin hak privasi pengguna di era ekonomi digital yang semakin kompleks.

Referensi

1. Ali, Z. (2021). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
2. Andini, F. (2021). Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik. Yogyakarta: Deepublish.
3. Andini, R. (2021). Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik. Jakarta: Kencana.
4. Ariyanti, D. (2023). Hukum Siber dan Perlindungan Data di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
5. Hartono, S. (2023). Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dan Implementasinya di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
6. Hidayat, R. (2022). Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik. Bandung: Refika Aditama.
7. Ishaq. (2023). Tanggung Jawab Hukum di Era Digital. Yogyakarta: Genta Publishing.
8. Kurniawan, A. (2023). Hukum Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. Bandung: Refika Aditama.
9. Lestari, M. (2023). "Regulasi dan Pengawasan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(2), 115–129.
10. Nugroho, D. (2022). "Sanksi Hukum dalam Pelanggaran Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 55–68.
11. Prasetyo, T. (2023). Keamanan Siber dan Penegakan Hukum di Era Digital. Jakarta: Kencana.
12. Pratama, A. (2023). "Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi terhadap Platform Digital di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 8(2), 55–68.
13. Rahman, A. (2023). "Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Hukum Siber dan Regulasi Digital*, 6(1), 99–112.
14. Rahmawati, N. (2021). Aspek Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia. Malang: UB Press.
15. Riyanto, A. (2022). Etika Hukum dan Tanggung Jawab Digital. Yogyakarta: Genta Publishing.
16. Rizky, F. (2023). Etika dan Tanggung Jawab Pengendali Data dalam UU PDP. Jakarta: Kencana.
17. Saputra, D. (2022). Privacy by Design dalam Tata Kelola Data Pribadi. Malang: UB Press.
18. Suhartono, T. (2023). "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran UU Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Keamanan Informasi dan Hukum Digital*, 4(2), 143–158.
19. Sutanto, H. (2022). "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik atas Kebocoran Data Pribadi." *Jurnal Hukum ITE dan Siber Indonesia*, 5(1), 33–47.
20. Suryani, L. (2022). Cyberlaw: Kajian atas UU ITE dan Penegakan Hukumnya di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
21. Suryani, L. (2022). Keamanan Data Pribadi dan Aspek Hukumnya di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press.
22. Wibowo, H. (2022). "Analisis Yuridis Kebocoran Data Marketplace dalam Perspektif UU ITE." *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 4(1), 32–47.
23. Wibowo, T. (2022). Etika dan Hukum Keamanan Siber. Surabaya: Airlangga University Press.
24. Yuliana, R. (2021). "Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap Kebocoran Data Pribadi." *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 3(2), 77–89.
25. Yuliana, R. (2022). Hak-Hak Subjek Data Pribadi di Era Digital. Surabaya: Airlangga University Press.